

**LAPORAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2021**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singaj dapat tersusun dengan baik.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singaj pada Tahun 2021 disusunlah Laporan Kinerja, laporan ini disusun dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singaj Tahun 2021 menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kampanye serta kegagalan dalam mewujudkan sasaran, visi, misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singaj sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat kendali serta alat pendukung terwujudnya good governance. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singaj memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singaj pada Tahun 2021 atas sasaran yang ditetapkan secara umum memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Kami telah berusaha menyusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2021 ini dengan maksimal, apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Dari semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk dapat menilai peningkatan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai di tahun berikutnya.

Sinjai, 09 Februari 2022



DINGKABAN EKSEKUTIF

Komisí Pemilihan Umum Kabupaten Sangai sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk penerapan prinsip – prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja merupakan sebagai suatu pertanggung jawaban kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu rencana pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dalam rangka mewujudkan Good Governance, Laporan Kinerja sangat diperlukan untuk mengetahui tingkat kemampuan pencapaian visi dan misi serta tujuan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sangai. Visi misi tersebut dicapai melalui 3 sasaran yang diwujudkan dalam 2 program dan 5 kegiatan. Setelah melaksanakan kegiatan untuk dapat mencapai misi, tujuan dan sasrannya, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan. Analisis dilakukan dengan input, output, outcome, benefit dan impact sebagai indikatornya. Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Sasaran 1 : Terwujudnya Pengelolaan Data kebaratuban, Pengadaan, Pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi pemilih/pemilihan			
Persentase pengelolaan/inventarisasi pengelolaan logistik pemilu	95 %		
Sasaran 2 : Terwujudnya manajemen perencanaan dan data			
Persentase pencapaian target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja	95 %		
Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100 %		
Sasaran 3 : Terlaksananya pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan KPU, Adhukom, Pengelompokan Segkita dan Pengubahan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu			
Persentase Terwujudnya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDID) KPU Kabupaten Singaj	100 %		
Sasaran 4 : Terlaksananya Pelaksanaan Tahapan Pemilihan, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW			
Persentase Informasi dan Publikasi kegiatan di media publikasi (lamar, dan akun resmi media sosial KPU Kabupaten Singaj paling lambat 2 hari kerja	100 %		
Persentase Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Singaj dapat diadukan dalam waktu lima hari kerja	100 %		

Berdasarkan Hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hasil capaian pelaksanaan kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singaj akan menjadi dasar dalam menentukan nilai capaian akhir penyelenggaraan kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singaj selama tahun 2021 yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan ditahun berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singaj di Tahun 2021 tidak luput dari kekurangan yang dapat menjadi bahan perbaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singaj di masa mendatang, antara lain Perlu peningkatan sosialisasi Pemilihan Umum melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif, Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam penastakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, Penyusunan Peraturan harus disusun lebih awal agar tidak mengganggu tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan. Dan terkait regulasi yang sering berubah sehingga membingungkan untuk pelaksanaan di tingkat bawah yang dapat menghambat pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Keistimewaan, Tugas dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi	16
D. ISU ISU STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM	22
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	33
A. Rencana RKPN 2020 - 2025	35
B. Rencana Strategi	37
C. Rencana Kinerja Tahunan	45
D. Perjanjian Kinerja	47
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	50
A. Pengukuran Capaian Kinerja	50
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	58
C. Realisasi Anggaran	59
BAB IV PENUTUP	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Sedangkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum sebagai pelaksana kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota juga sebagai pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten /Kota.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijori sebagai salah satu instansi pemerintah juga memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagaimana yang dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 sebagai bentuk penerapan prinsip – prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai suatu penentuan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Acuan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja

adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Perekonomian dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perunjuk Tugas Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/TP/031-KPU/03/KPU/1/2018 tentang Perunjuk Tugas Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Kabupaten Singaj Tahun 2021 menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan serta kegagalan dalam mewujudkan sasaran, visi, misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singaj sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat kendali serta alat pendukung terwujudnya Good Governance. Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum merupakan wujud pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singaj atas pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Komisil Pemilihan Umum Kabupaten Singaj sebagai suatu subkstem dari Komisi Pemilihan Umum, mempunyai kedudukan yang cukup penting dalam menjaga proses tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dengan melaksanakan asas-asas penyelenggaraan pemilu, meliputi mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu,

kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

Adapun Tugas Pokok Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singaj adalah menyelenggarakan Pemilihan Umum di Kabupaten / Kota yang antara lain melaksanakan pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Singaj, melaksanakan Pemilihan Umum di Kabupaten Singaj, membantu Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam wilayah kerjanya, mengkuantifikasi kegiatan partisipasi pelaksanaan Pemilihan Umum di kabupaten Singaj, semua dengan menampung hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Singaj selain itu juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi merupakan tugas pokok dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singaj.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sejalan dengan hal tersebut, ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tersebut berada dibawah Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum

yang beraklat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum di bantu oleh Sekretariat Jenderal, sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singaj sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Singaj mempunyai tugas dan wewenang serta kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18, 19 dan 20 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. Mengabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
 - e. Menyampaikan data pemilih berdasarkan data pemilih terakhir dengan menambahkan data kepindahannya yang diwajikan dan diartikan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;

- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di FPK;
 - g. Menyiapkan berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Pemilu Pemilu, Bawaslu Kabupaten/kota, dan KPU Provinsi;
 - h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/kota;
 - j. Menyediakan dan Peningkatan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/kota kepada masyarakat;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau pemerintah peraturan perundang-undangan;
2. KPU Kabupaten / Kota berwenang
 - a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;

- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPSS dalam wilayah kerjanya;
- c. Mencaplok dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk menyerahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menetapkan sanksi administratif dan/atau meniadakan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Daswasa, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan-perundang-undangan;
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban :

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.

- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan pengusulannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disyarat oleh KPU Kabupaten/Kota dan undang-undang kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan himbauannya kepada Dawasda;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Dawasda Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan di kabupaten/kota;

- l. Melakukan pemutakhiran dan pembaruan data pemilih sesuai perkembangan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan keputusan lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selain itu sesuai dengan pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015, KPU Kabupaten/Kota juga memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di wilayahnya sebagai berikut:

4. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi :
 - a. Merencanakan program dan anggaran;
 - b. Merencanakan dan menetapkan awal Pemilihan Bupati dan Walikota;
 - c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPSS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPSS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- h. Menyusutkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1) Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - 2) Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3) Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyamakannya kepada KPU Provinsi;
- j. Menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;

- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekomendasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib memisahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Parwasi Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
- n. Mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan diumumkan berita acaranya;
- o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. Berkoordinasi dengan segera rekomendasi Parwasi Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. Mengajukan syarat administratif dan/atau memaklumkan statusnya anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi

- Fanwadi Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - e. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - f. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
 - g. Menyampaikan Hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/kota; dan
 - h. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota wajib :
- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
 - b. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
 - c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;

- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara reguler penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyimpanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan informasinya kepada Dewan Provinsi;
- i. Membuat buku cara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7(hujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. Melaksanakan kegiatan lainnya yang

1. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Pasal 88 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Membantu dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. Membantu pemantauan dan pelaksanaan tahapan kegiatan KPU Kabupaten/Kota;

- f. Melakukan penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Mengadakan dan melaksanakan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan bimbingan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengelolaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sistem Organisasi dan Tata Kerja Badan Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Presiden dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, terdiri dari :

- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi; dan
- d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

C. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Sijaja

Sumber daya manusia di Komisi Pemilihan Umum terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota Komisi Pemilihan Umum dan komponen pegawai sekretariat. Anggota Komisi Pemilihan Umum memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota Komisi Pemilihan Umum memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, pengacara, profesional, dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari aparatur sipil negara (pegawai negeri sipil) dan tenaga pendukung dengan status non PNS.

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Anggota Komisi Pemilihan Umum merupakan pimpinan di Komisi Pemilihan Umum di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota Komisi Pemilihan Umum menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota Komisi Pemilihan Umum sangat strategis dalam merancang dan membawa organisasi Komisi Pemilihan Umum dalam

Jumlah personel Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singaj sebagai berikut:

1. jajaran Komisiner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singaj terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, dan 4 (empat) orang anggota.
2. Di tahun 2021 KPU Kabupaten Singaj mendapatkan CPNS sebanyak 3 (tiga) orang dengan status organik, yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum sehingga jumlah pegawai organik Komisi Pemilihan Umum sebanyak 13 (tiga belas) orang
3. Pegawai dengan status Diparkirjakan (DPK) dari Pemerintah Kabupaten Singaj sebanyak 3 (tiga) orang.
4. Pegawai kontrak adalah pegawai yang diangkat oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singaj dengan sumber dana rutin Desa 276 tahun 2021 untuk masa kerja antara 1 (satu) tahun sebanyak 11 (sebelas) orang. Dan 5 (lima) orang sebagai sukarela.

Jajanan Komisi/Komite Pemilihan Umum Kabupaten Sragen

No	Nama	Foto	Jabatan	Bidang
1.	Muhammad Naim, S.Pd		Krisa	Keistimewaan, Umat dan Legasi
2.	Muhammad Zaen		Anggota	Sosiologi, Pendidikan, Politik, Partisipasi Masyarakat & ELW
3.	Nurhidayah, SS		Anggota	Perencanaan, Data & Informatika
4.	Awatuddin, S.Sos, M.Pd		Anggota	Teknis Penyelenggaraan

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Minat
6.	Muhammad Anas Arifin, ST		Anggota	Keuangan & Pengawasan

Daftar Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singu

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Uw. H. N. Hatis, M.Pd	Laki-laki	Sekretaris
2.	Yusran, SE	Laki-laki	Kasubag Hukum dan SDM
3.	Muriani, SE	Perempuan	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
4.	Asdi Ahmad Saad, S. Saia MM	Laki-laki	Kasubag Teknis dan Humas
5.	Faimawati, S.Kom	Perempuan	Kasubag Program dan Data

Daftar Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singu Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah
1.	Pesulina Tk. 1	IV/b	1
2.	Pesulina	IV/a	1
3.	Pecata Tk. 1	III/c	3

No.	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah
4.	Peratah	III/c	3
5.	Penata Muda Tk. I	III/b	3
6.	Penata Muda	III/a	4
7.	Pengantar Muda	II/a	1
Jumlah			16

Daftar Pegawai Kontrak Koneksi Pemilihan Umum Kabupaten Singa
Berdasarkan Pendidikan Formal Tahun 2020

No.	Pendidikan Formal	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Orang
1.	SD	3	2	5
2.	DS	1	-	1
3.	SMA	4	-	4
4.	SMP	1	-	1
5.	ST	-	-	-
Jumlah		9	2	11

Daftar Pegawai Sukorejo Koneksi Pemilihan Umum Kabupaten Singa
Berdasarkan Pendidikan Formal Tahun 2020

No.	Pendidikan Formal	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Orang
1.	SD	3	1	4
2.	DS	-	-	-
3.	SMA	-	2	2

No.	Pendidikan Formal	Jumlah		
		Laki-laki	Pemudi	Orang
4.	STP	-	-	-
5.	SD	-	-	-
Jumlah		3	3	6

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singaj telah mengirimkan Pejabat struktural maupun staf untuk mengikuti pendidikan non formal berupa dilat/kurasa/pelatihan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan. Pada bulan September tahun 2021 KPU Kabupaten Singaj mengirimkan 3 (tiga) orang CPN untuk mengikuti Pelatihan Dasar (LATASDA).

D. ISU-ISU STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Akibat perubahan desain penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perubahan struktur selubugan Komisi Pemilihan Umum, dan permasalahan proses Pemilihan Umum dan Pemilihan yang masih terjadi, maka selama 5 (lima) tahun ke depan, isu-isu strategis yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum antara lain adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan untuk memastikan agar DPT yang akan digunakan dalam Pemilihan Umum atau Pemilihan adalah DPT yang komprehensif, akurat, dan terkini

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Komisi Pemilihan Umum untuk agar menjadi sumber daya yang profesional, mandiri, berintegritas, dan bertanggung jawab;
3. Melakukan kajian, pengembangan dan penerapan terhadap beberapa sistem informasi dan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum yang transparan, tepat, akurat, dan kredibel, khususnya sistem informasi dalam akupitulasi hasil penghitungan suara;
4. Meningkatkan partisipasi pemungutan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. Meningkatkan kualitas pendidikan pemilih di Indonesia;
6. Melakukan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum untuk menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara yang baik, bersih dan berwibawa, serta memberikan pelayanan prima kepada pemilih dan semua pemangku kepentingan;
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;
8. Melakukan kajian dan menyusun regulasi serta prosedur pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Serentak 5 (lima) tingkat secara agar proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat berjalan sesuai undang-undang dan anggaran biaya kaselamatan;
9. Memastikan penyusunan regulasi ke Pemilihan yang komprehensif, tegas, pragmatis, dan partisipatif dan

10. Peningkatan aksesibilitas Pemilihan Umum terhadap pemilih disabilitas

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN RENCANA KERJA JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2020-2025

Arahan Kebijakan dan Strategi Nasional Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, telah dilaksanakan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pertahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke-4, yakni pada tahun 2020-2024 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Visi dan Pembangunan Nasional tahap ke-4 adalah:

"Derajatnya Indonesia Maju yang Beradab, Mandiri, dan Berkeadilan Berlandaskan Gotong Royong".

Untuk mencapai visi tersebut pemerintah terpilih telah menetapkan agenda pembangunan nasional. Di dalam agenda nasional terdapat terdapat 9 (sembilan) agenda prioritas, yang lebih dikenal dengan Nawacita. Kesembilan agenda pembangunan prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;

4. Menagasi tantangan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan Bangsa yang Meningkatkan Kesejahteraan Bangsa;
6. Pelaksanaan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Semberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Komis Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga negara memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian dari agenda prioritas pembangunan nasional nomor 5 idelapani yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Agenda Prioritas ini memiliki 5 subagenda prioritas yang memiliki keterkaitan erat dengan peran dan fungsi Komisi Pemilihan Umum. Kelima sub-agenda prioritas tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Memperjelas konsep demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
 - a. Mengembalikan peran lembaga demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan diempuh dengan strategi :
 - 1) Pengembangan kebijakan ke-Pemilihan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan

- kampanye Pemilihan Umum dan pengawasan Pemilihan Umum yang partisipatif;
- 2) Peraturan yang mendukung, memfasilitasi birokrasi melalui sarana yang lebih keras;
- 3) Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2018 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
- 4) Penguatan kapasitas lembaga penyelenggara Pemilihan Umum;
- 5) Fasilitas peningkatan peran partai politik;
- 6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendukung proses demokratisasi;
- 7) Penguatan koordinasi pemerintahan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
- 8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; dan
- 9) Pembentukan lembaga riset ke-Pemilihan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian ke-Pemilihan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;
- 9. Memperbaiki pertundang undangan bidang politik, yang meliputi undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum yang dapat memberikan pembatasan pengkaderan partai bagi kepentingan Pemilihan Umum.

- 1) Perubahan undang-undang tentang partai politik untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekruitmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun partai politik sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;
 - 2) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem ke-Pemilu-an, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.
2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
- a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan diungkap melalui strategi antara lain penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pementapan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
 - b. Penguatan e government untuk mendukung lisensi proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi antara lain penguatan sebanyak e-

government yang mengatur kelembagaan e-government, kekuatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/ penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengunduhan dalam katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- c. Pemerintah akan melakukan upaya untuk meningkatkan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penguatan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; penguatan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

3. Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pemerintahan.

a. Meningkatkan kualitas hidup dan perempuan di berbagai bidang pembangunan yang akan ditempuh dengan strategi:

- 1) Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasikan perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah;
- 2) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; dan
- 3) Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender.

b. Menegakkan peran perempuan di bidang politik, dengan strategi yang ditempuh adalah:

- 1) Penguatan UU Partai Politik bagi pelaksanaan kebijakan alternatif tentang persentase minimal 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dalam pimpinan dan kepengurusan partai politik;
- 2) Peningkatan fasilitasi bagi partai politik untuk pemenuhan minimal 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif sebagai prasyarat fasilitasi tertentu dalam pemilihan umum;

- 3) Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka penerapan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif;
- 4) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterampilan perempuan dalam partisipasi politik dan sebagai anggota legislatif;
- 5) Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang;
- 6) Penguatan jaringan antar kelompok perempuan Indonesia.

4. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik

- a. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik yang akan dicapai dengan strategi:
 - 1) Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - 2) Fasilitas untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif,

efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;

- 3) Fasilitasi dengan bagi publik/luar dari pengusutan peran PPID dalam mengelak dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
- 4) Fasilitasi untuk mendukung pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
- 5) Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kesadaran dan pengembangan kehidupan bangsa dan lingkungan masyarakat terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;
- 6) Penguatan media cetak, media komunitas, media publik lainnya, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan Apustika sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
- 7) Kampanye publik terkait revolusi mental;
- 8) Penguatan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informasi;
- 9) Penguatan Government Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat;

10. Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Dewan
Pisa

b. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi
publik dan memahaminya, yang akan ditempuh
dengan strategi:

1) Penguatan kerjasama dengan pemerintah daerah,
organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk
mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya
informasi publik dan berpartisipasi dalam proses
pengusunan dan pengawasan kebijakan;

2) Penguatan literasi media dalam peningkatan
kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat
untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai
dengan kebutuhannya;

3) Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas
program pembangunan nasional melalui berbagai
media;

3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi
nasional

a. Reformasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar
efektif, efisien, dan strategis yang ditempuh melalui
strategi penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah
(Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(LPNK) dan Lembaga Non Struktural (LNS)), persatuan
kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang
mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas,

fungsi dan kewenangan, pembedahan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergis antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.

b. Penguatan kapasitas pengambilan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perbaikan dan fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan Sistemasi Birokrasi Nasional (SIBN).

c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penerapan Reformasi dan pengalihan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan sangat selektif sesuai prosedur kebutuhan pemerintahan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan humanisasi; pengujian sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh mesin rekayasa pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.

c. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diimpulsi melalui strategi, antara lain memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten, mendukung inovasi pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, dan penguatan kapasitas dan efektivitas pemerintahan pelayanan publik.

Dalam kaitannya dengan 5 (lima) sub agenda dan prioritas agenda pembangunan kedua, Komisi Pemilihan Umum memiliki peran yang relevan untuk mewujudkan sasaran strategis dan moving target sub agenda tersebut. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum, jelas memiliki tanggung jawab yang besar untuk merealisasikan agar indeks demokrasi di Indonesia pada tahun 2024 menjadi 78,37 (tujuh puluh delapan koma tiga puluh tujuh), partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum dan Pemilihan meningkat menjadi 83% (delapan puluh lima persen), serta terselenggaranya Pemilihan dan Pemilihan Umum secara aman, adil, dan demokratis.

Komisi Pemilihan Umum juga memiliki peran yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan yaitu dengan cara mendukung perempuan untuk berpartisipasi di dalam Pemilihan Umum dan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di semua tingkatan. Dengan semakin banyaknya perempuan menjadi penyelenggara Pemilihan Umum di semua tingkatan, maka kualitas hidup perempuan dan keterwakilan perempuan dalam pembangunan akan meningkat. Keterwakilan akan

transparansi dan akuntabilitas lembaga penyelenggara Pemilihan Umum, khususnya Komisi Pemilihan Umum, merupakan salah satu kanal bagi mewujudkan Pemilihan Umum yang berkualitas dan berintegritas. Komisi Pemilihan Umum memiliki kepentingan yang sangat kuat untuk mendorong agar proses penyelenggaraan Pemilihan Umum dan setiap kegiatan Komisi Pemilihan Umum dilaksanakan secara transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selain transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, elemen lain yang tidak kalah penting adalah partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Pemilihan Umum yang inklusif adalah Pemilihan Umum yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk terlibat dalam proses Pemilihan Umum. Keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas pada partisipasi dalam pemungutan suara, akan tetapi partisipasi yang lebih luas, yaitu melibatkan sejak dalam proses perencanaan, implementasi dan evaluasi.

Dengan adanya transparansi, pertanggungjawaban kepada publik, dan partisipasi publik dalam Pemilihan Umum maka kepercayaan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum akan semakin meningkat. Kepercayaan publik sangat dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan even Pemilihan Umum atau Pemilihan yang sesuai dengan kodrat kepentingan antar peserta Pemilihan Umum. Pengujiannya dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi di lembaga Komisi Pemilihan Umum juga menjadi perhatian yang sangat serius karena selama ini Komisi Pemilihan Umum dinilai belum optimal dalam melaksanakan reformasi

birokrasi. Pengelolaan keuangan negara belum dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pelayanan kepada masyarakat juga belum dilakukan secara cepat dan mekanisme reward and punishment bagi pegawai Komisi Pemilihan Umum belum optimal dilaksanakan.

Reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan dan dilanjutkan oleh Komisi Pemilihan Umum diharapkan akan menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan berakhlak di mata masyarakat baik nasional maupun internasional.

B. RENCANA STRATEGIS

Substansi Perencanaan Strategis adalah rangkaian proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada saat yang mungkin akan ada. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program, serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Laporan Kinerja menempatkan perencanaan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis Instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam lain agar mampu mencapai tujuan perkembangan

lingkungan strategis di segala arah tetap berada dalam tatapan sistem manajemen regional.

Perencanaan Strategis menuntut sejumlah fakta, persoalan dan argumentasi mendasar pemilihan satu program dan kreasi serta bagaimana melaksanakannya untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Visi berkaitan dengan pandangan jauh ke depan mengenai bagaimana instansi Pemerintah akan maraklah agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap aktif, antusias, inovatif, serta produktif (LAN_RI, 2003:7). Dengan demikian visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan cita yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah.

Untuk merencanakan dan mengajutkan visi, dibutuhkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini diberikan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisa lingkungan internal dan eksternal yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut diberikan kembali dalam konsep yang lebih operasional dalam bentuk strategi.

L. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singi adalah -

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singi menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Singaj periode 2020 – 2024
adalah:

***"Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional
dan Berintegritas".***

Sejalan dengan itu maka pengertian kata mandiri,
profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

- a. Mandiri memiliki arti bahwa Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Singaj bebas dari pengaruh pihak mana pun,
diserta dengan transparansi dan pertanggungjawaban
yang jelas sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- b. Integritas memiliki arti jujur, adil, transparan,
akuntabel.
- c. Profesional memiliki arti berkegiatan hukum,
berwawasan, akseptabilitas, tertib, terbuka, proporsional,
efektif, efisien, dan memahulukan kepentingan umum.

Perwujudan visi diatas merupakan gambaran tegas dan
komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan
pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri
serta di arahkan dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien,
berkeadilan bagi para pelaku politik dan jabatan, berintegritas
tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi
Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan
umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan

Unam juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik pemilihan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang diadopsi RAKA CPTA yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singaj adalah :

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan (LAN-RI, 2003:8). Dengan pernyataan misi, diharapkan Intern Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singaj dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui peran dan program-program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singaj. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singaj merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singaj periode 2020 – 2024. Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Binjai melaksanakan nilai
Pewalidasi dari Wakil Presiden nomor 2,

**"Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan
terpenerap"**

dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas dan
terpenerapnya pemimpin yang berintegritas
- b. Menunjukkan penyelenggaraan Pemilu yang berkeadilan
pada aspek mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib,
kepercayaan umum, keterbukaan, proporsionalitas,
profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas
dalam menegakkan hukum sebagai amanah Tuhan.
- c. Menjadi pusat layanan bagi stake holder Pemilu dan
Pemilihan secara adil tanpa pilih kasih.
- d. Menjadi agen sosialisasi dan pusat pendidikan pemilu
untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilu;
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam
penyelenggaraan Pemilu;
- f. Menjadi organisasi dengan kedudukan kuat dalam sistem
ketatanegaraan dengan mengembangkan kepemimpinan
sistematis dan demokratis.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan
Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Binjai periode
2020 – 2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi
dua, yaitu :

- a. Mendukung tercapainya integritas Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kebebasan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- b. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singajene

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singajene, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singajene adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Berentak yang demokratis tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Berentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Sasaran Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singajene

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/ monitoring, dan mengimplementasi program agar sesuai kebijakan.

yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singaj Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singaj, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, ancaman, kekuatan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singaj. Renstra dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singaj dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, dan Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan selanjutnya dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan serta visi Indonesia 2020, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2020-2024, demikian pula visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singaj harus melaksanakannya secara ikhtisad dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian

Visi Rencana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singaj 2020 - 2024 yaitu: asasan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singaj yang akan dicapai pada periode 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

a. Sasaran strategi untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas", yaitu :

1. Terbentuknya Pemili dan Pemilihan Serentak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Terselenggaranya Sistem Informasi Pemili dan Pemilihan serentak di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singaj yang adil dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singaj yang berkualitas.

b. Sasaran strategi untuk mencapai tujuan kedua yaitu "Mengoptimalkan Pemili Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif", yaitu :

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Keadilan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat kabupaten Singaj; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan keadilan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi

pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

- c. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Memajukan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelenggaraan pemilu yang baik.”

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran strategis Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singaj sebagaimana telah dijabarkan dalam dokumen Rencana Strategis Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singaj Tahun 2020-2024, pada Tahun Anggaran 2021 disusun Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator Program	Sumber Data
Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeter	Persentase kesetaraan kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	PKP, 14 Tahun 2020, permenPAN terkait Jabatan Fungsional
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Bertugas dengan Baik	Laporan CA/IT/XY

Basisran Program	Indikator Program	Sumber Data
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	Laporan Kinerja
	Catatan BPK atas Laporan Keuangan KPU	Lpi Mendaklana
Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	Berita Acara Rapat Kerja Berkapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih
Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase distribusi logistik Pemilu / Pemilihan secara tepat, akurat, tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu dan tepat waktu	Berita Acara Serah Terima Logistik
Terwujudnya Tahapan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal	PKPU tentang Jadwal Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan serta Berita Acara Hasil Tahapan Pemilu / Pemilihan

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Basisran Strategi	Indikator Kinerja
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Jumlah laporan pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan, pengelolaan data, dokumentasi, pengelolaan pendistribusian dan inventarisasi sarana prasarana, manajemen pemutakhiran data Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan perkantoran dan Penerimaan di

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
		lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kota
2.	Penyelenggaraan Pemilu dalam proses peningkatan sarana dan prasarana Kemandirian Demokrasi	Jumlah Peralatan dan mesin dalam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur KPU

D. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan Rencana 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singu menetapkan Perjanjian Kinerja yang merupakan tindak lanjut dari rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2021 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Sistem akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan lingkungan Serjen
Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah :

Indikator Kinerja	Target
Persentase Sistem Akuntabilitas dan Pelaporan Keuangan	100 %
Persentase Bertanggungjawab dan Penggunaan Anggaran (e-PPA) yang tepat waktu dan valid	100 %
Terlaksananya Layanan Perantara	95 %

2. Terlaksananya pengeluhan data kecurahan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan
Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah :

Indikator Kinerja	Target
Tersusunnya Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Pemeliharaan dan Inventarisasi Pemilihan	1 Laporan

3. Tercapainya manajemen perencanaan dan data.
Indikator kinerja dan target dari sasaran strategi tersebut adalah :

Indikator Kinerja	Target
Tersusunnya dokumen rencana kerja dan anggaran Tahun 2022 secara tepat waktu	1 dokumen
Tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2020	1 dokumen
Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Perekib Berkelanjutan Tahun 2021	100 %

4. Terselenggaranya administrasi dan pemeliharaan perkantoran (KPU) serta dukungan sarana prasarana.
Indikator kinerja dan target dari sasaran strategi tersebut adalah :

Indikator Kinerja	Target
Persentase pelayanan operasional dan pemeliharaan kantor	100%
Persentase Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	95 %

5. Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian lembaga di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Singaj.
Indikator kinerja dan target dari sasaran strategi tersebut adalah :

Indikator Kinerja	Target
Tersusunnya laporan Hasil Evaluasi LAKIP	1 laporan
Tersusunnya revisi laporan keuangan	1 dokumen
Terdakselannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Singaj	12 laporan

6. Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas.
Indikator kinerja dan target dari sasaran strategi tersebut adalah :

Indikator Kinerja	Target
Persentase penyaluran informasi yang disampaikan melalui PPD sesuai dengan SOP	100 %
Persentase publikasi informasi dan kegiatan melalui akun resmi media sosial dan laman KPAI Kabupaten Singi	100 %
Persentase pendokumentasian dan informasi produk dalam melalui JHPI	100 %

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Institusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sebagai salah satu lembaga teknis yang berfungsi sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, memulai sewaya-ban melaksanakan program kerjanya sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam bentuk Rencana Strategis (Rencana) dan Rencana Strategis (Rencana) yang kemudian diadopsi indikator/tolok ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Sebagai gambaran umum prosedur evaluasinya dilaksanakan mulai dengan menentukan pengukuran kinerja dan semua tujuan program/kegiatan dasar Tahun Anggaran 2021 yaitu menetapkan indikator kinerja yang meliputi input, outcome, benefit dan impact serta penetapan capaian indikator kinerja dengan menjadi indikator kinerja yang dicapai dari masing-masing program kegiatan.

Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap target dari masing-masing sasaran strategis yang telah disampaikan dalam dokumen Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tahun 2021, maka pencapaian sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel Skala Pengukuran Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	85% - 100 %	Sangat Berhasil
2.	70 % - 84,99%	Berhasil
3.	55% - 69,99%	Cukup Berhasil
4.	< 55% Tidak	Tidak Berhasil

Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target dengan realisasinya. Perhitungan Persentase Capaian Kinerja setiap indikator menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Keterangan : Semakin tinggi Realisasi, semakin baik persentase pencapaian kinerjanya

Komis Pemilihan Umum Kabupaten Singo pada tahun 2020 telah mendapatkan Perjanjian Kinerja dengan 2 (dua) Program 7 (tujuh) kegiatan dan 17 (tujuh belas) indikator kinerja sebagai tolak ukur kinerja. Dalam mendapatkan perjanjian kinerja terdapat target yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun seperti yang dijabarkan dalam tabel 8 berikut ini :

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

KPU KABUPATEN SOJAJ

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	%	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONGRES DEMOKRASI				
1.	Prestasi Pengaduan Tawar Kebutuhan, Pengaduan, Pendistribusian serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan				
	a. Tersusunnya data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan sesuai dengan kebutuhan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu	-	-	-
	b. Tersusunnya pendokumentasian dan Pengarsipan Pengkelolaan logistik Pemilu/Pemilihan	Jumlah dokumen dan pengkelolaan arsip logistik pemilu	1 dokumen	100	100
	c. Tersusunnya Laporan dan Rencana Pelaksanaan, Pengkelolaan Pemeliharaan dan Inventarisasi Pemilihan	Jumlah laporan pelaksanaan, pengelolaan dan Pemeliharaan Inventarisasi Pemilihan	1 dokumen	100	100
2.	Penyusunan Pengusutan, Penguasaan Arsitektur KPU, Adeskuat Penyelenggara Sengaja dan Penyusunan Persewaan Perantara-Undangun yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu				
	d. Meningkatnya Lunas Pelayanan Administrasi Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu	Jumlah laporan administrasi hukum dalam penyelenggaraan pemilu	1 laporan	100	100

NO.	SASARAN KEHAYATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	%	REALISASI
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	a. Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	Jumlah Rancangan Peraturan/ Keputusan Pemda	1 dokumen	100	84
3.	Fasilitasi Pelaksanaan Tinjauan Pemda Legislatif, Pemda Eksekutif dan Wakil Presiden, Penilikahan, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PSW				
	a. Terlaksananya pagelaran Tahun Inovasi dan Keping Kepemimpinan dan Pilemba			100	99
	b. Terselenggaranya Informasi dan Keping Kepemimpinan dan Pilemba	Jumlah kegiatan press publikasi informasi	1 Layanan	100	100
02.	Program Dukungan Manajemen				
4.	Peltarikan dan Aktualisasi Angkutan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sistem KPI				
	a. Terlaksananya layanan perkantoran dalam administrasi keuangan yang tepat waktu	Jumlah bulat layanan perkantoran dalam administrasi keuangan	1 layanan	100	100
	b. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	1 laporan	100	61

NO	SASARAN KEHATAN	INDIKATOR BERKESJA	TARGET	%	REALISASI
11	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	c. Tersusunnya Laporan Sistem Dan Pelaporan Keuangan Yang Valid	Jumlah laporan sistem akuntansi terakurasi dan pelaporan keuangan	1 laporan	100	92
5.	Pelayanan Manajemen Perencanaan dan Data				
	a. Pemeliharaan Data Persepsi	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Data Persepsi Persepsi	1 dokumen	100	99
	b. Monitoring dan Evaluasi Persepsi	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Persepsi	1 dokumen	100	98
	c. Penyusunan Anggaran Persepsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran Persepsi	1 dokumen	100	99
6.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perumahan (K/U)				
	a. Meningkatkan kualitas pelayanan operasional perumahan dengan baik	Jumlah layanan operasional perumahan	1 layanan	100	98
	b. Tersusunnya laporan pengurusan Barang Milik Negara	Jumlah Laporan Pejabat urusan BKN	1 laporan	100	100
7.	Pembinaan Di Lingkungan Segen KFU, Sekretaris, KFU Provinsi dan Sekretaris KFU Kabupaten/Kota				

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	%	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	a. Analisis capaian kinerja	Jumlah Laporan Berkas Analisis capaian kinerja	5 dokumen	100	99
	b. Tersusunnya laporan hasil kerja laporan keuangan	Jumlah Laporan Laporan Hasil Kerja Laporan Keuangan	1 Laporan	100	99

1. Fasilitas Pengadaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemili/Pemilihan

Pemilik Fasilitas Pengadaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemili/Pemilihan sesuai target dengan realisasi, yakni sebesar 98,05%. Tahun 2021, 31% Kabupaten Sijai tidak melaksanakan Pilkada, sehingga untuk kegiatan ini dilakukan inventarisasi logistik Pemili.

2. Penyusunan Pengusutan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pengumpulan Pendukung Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu.

Anggaran belanja bahan direvisi dan dialihkan ke anggaran JKN karena adanya anggaran penganggaran untuk verifikasi parpol. Hal ini dilakukan karena aturan hukum terkait verifikasi parpol belum ditetapkan.

3. Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemili Logistik, Perlu Presiden dan Wakil Presiden, Perwakilan, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW.

Pemeriksaan pemrosesan informasi melalui PPD dapat terlaksana. Hal tersebut dapat melalui peninjauan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Singajaya dalam rangka penanggungjawab pelayanan informasi dibawah bawahan KPU Kabupaten Singajaya. Informasi dan publikasi dapat tercapai melalui pelaksanaan beberapa kegiatan meliputi pengelolaan laman website KPU Kabupaten Singajaya. Untuk kegiatan ini tercapai sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 99,79%

4. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Selain KPU

Peran serta pejabat pertanggungjawaban yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan keuangan diarahkan kepada laporan sistem akuntansi dan laporan keuangan meliputi SAKPA dan laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran (LPPA) penyampaian laporan keuangan yang berhasil Simodika yang tepat waktu dapat terlaksana 100%. Pejabat pertanggungjawaban secara rutin dan berkala operator Simodika mengambil data dari SP2D untuk berisikan untuk selanjutnya dilakukan penginputan pada aplikasi Simodika. Kemudian dilakukan sinkronisasi data dari aplikasi SAKPA. Kegiatan ini tercapai target dengan realisasi anggaran sebesar 99,42%

5. Pelaksanaan Manajemen Pemertan dan Data

Di tahun 2021, pelaksanaan kegiatan Manajemen Pemertan dan Data lebih difokuskan pada kegiatan pemertan, pengelolaan pengisian dan anggaran, Pemertan Data Pemilih Berkelanjutan, jumlah laporan monitoring dan evaluasi Bapenas melalui aplikasi Monev Bapenas dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Direktorat Jenderal

Anggaran Kementerian Keuangan melalui aplikasi Smart TAA. Dalam pelaksanaannya Sub Bagian Program dan Data dapat melaporkan Laporan Monitoring dan Evaluasi dimaksud sesuai dengan ketentuan yang ada.

6. **Pengendalian Operasional dan Pemeliharaan Perlengkapan (KPU)**
Jumlah pelayanan operasional perkantoran dengan baik dapat terlaksana sebanyak 12 bulan layanan. Pelayanan operasional perkantoran meliputi belanja keperluan kantor, belanja langganan listrik dan telepon, belanja pemeliharaan kantor dan honor operasional satuan kerja. Jumlah laporan persediaan (Stock Opname) dalam pengelolaan BMN dapat terlaksana. Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, KPU Kabupaten Sijai melaksanakan Stock Opname (inventarisasi fisik persediaan yang dilakukan setiap semester. Realisasi dalam kegiatan ini sebesar 98,85%.
7. **Amatikan & Lingkungan Kerja KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.**

LAKIP KPU Kabupaten Sijai Tahun 2021 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban antara pemilik yang memuat informasi mengenai kinerja KPU Kabupaten Sijai dalam rangka mendukung kinerja KPU dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi KPU.

Jumlah laporan hasil revidi laporan keuangan dapat terlaksana. Revidi laporan keuangan merupakan prosedur penelusuran angka-angka, pemeriksaan keterangan dan

analisis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat KPU untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan karena tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan. Kegiatan audit yang dilaksanakan KPU Kabupaten Singaj didasarkan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Register ini terakreditasi sebesar 99,95%.

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk pemaparan analisa capaian kinerja antara penyebab keberhasilan dan hambatan serta alternatif solusi yang telah dilakukan KPU Kabupaten Singaj yaitu :

1. Penyebab keberhasilan, diantaranya peningkatan kinerja manajemen internal dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU serta upaya SOM KPU menuju penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas, dan akuntabel. Tingkat partisipasi Masyarakat yang tinggi melebihi dari target yang ditetapkan oleh KPU RI, menandakan tingkat Keberhasilan KPU Kabupaten Singaj telah melakukan kegiatan terhadap eksternal dengan optimal.
2. Penyebab hambatan, diantaranya seringkali dilakukan revisi anggaran terhadap beberapa kegiatan di unit kerja, asrama dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum teradainya sistem informasi bersama internal KPU Kabupaten Singaj dan

masih kurang maksimalnya upaya pencapaian keberhasilan saksas via, mial, dan tujuan program kerja KPU Kabupaten Singaj yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator lumbaja, akan tetapi konsistensi sikap mental, disiplin dan ketekhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya.

3. Alternatif solusi, diantaranya melaksanakan koordinasi internal melalui arahan Sekretaris KPU Kabupaten Singaj selaku Ketua Pengguna Anggaran guna memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pada unit kerja KPU Kabupaten Singaj. Kegiatan ini melibatkan setiap unsur pelaksana anggaran baik PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Penanggungjawab Kegiatan, maupun koordinasi dengan KPU Provinsi, serta dipertukarkan pengendalian keputusan, juga dengan stakeholder lainnya.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2021, KPU mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 2.685.097.000,- (Dua Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Dalam rangka menjaga keberhasilan kinerja, KPU Kabupaten Singaj beserta seluruh eksekutif berupaya dengan sungguh, kerja keras dan komitmen bersama memaksimalkan anggaran dan kegiatan sepanjang tahun 2021. Selama tahun 2021 KPU Kabupaten Singaj mengalami 11 pelaksanaan kali revisi DIPA sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**TABEL PERUBAHAN DIPA KPC KABUPATEN SINGAJI
TAHUN 2021**

NO.	DIPA	ANGGARAN	TANGGAL REVISI
1.	DIPA AWAL	2.685.097.000	-
2.	REVISI DIPA KE-1	2.685.097.000	9 FEBRUARI 2021
3.	REVISI DIPA KE-2	2.685.097.000	7 APRIL 2021
4.	REVISI DIPA KE-3	2.511.309.000	7 JUNI 2021
5.	REVISI DIPA KE-4	2.511.309.000	6 JULI 2021
6.	REVISI DIPA KE-5	2.598.451.000	1 SEPTEMBER 2021
7.	REVISI DIPA KE-6	2.598.451.000	13 SEPTEMBER 2021
8.	REVISI DIPA KE-7	2.598.451.000	11 OKTOBER 2021
9.	REVISI DIPA KE-8	2.896.920.000	16 NOVEMBER 2021
10.	REVISI DIPA KE-9	2.896.920.000	19 NOVEMBER 2021
11.	REVISI DIPA KE-10	2.917.920.000	26 NOVEMBER 2021
12.	REVISI DIPA KE-11	2.913.920.000	30 NOVEMBER 2021

REALISASI ANGGARAN

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI	%
a)	b)	c)	d)	e)
01.	PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI	16.571.000	6.476.400	98,83
1.	Facilitasi Pengadaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Distribusi dan penyediaan dan inventarisasi Logistik	9.920.000	8.844.600	98,05

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pemula/Pemilihan.			
	a. Tersusunnya data kebutuhan dan anggaran logistik pemula/pemilihan sesuai dengan kebutuhan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.	80.000	-	
	b. Tersusunnya pendokumentasian dan Pengarsipan Pengelolaan Logistik Pemula/Pemilihan.	6.900.000	6.834.000	99,04
	c. Tersusunnya Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Pemilihan dan Inventarisasi Pemilihan	2.040.000	2.010.000	98,53
2.	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Adjudasi Penyidikan Sengketa dan Penyalahan Perubahan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	4.651.400	4.641.400	99,79
	a. Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Hakim dalam Penyelenggaraan Pemilu	2.016.000	2.006.400	99,52

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	b. Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	3.23.000	1.320.000	100
3.	Facilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Pilkada dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	3.000.000	2.951.000	98,36
	a. Terlaksananya pengelolaan Bahan Informasi dan Kliping Kepemilihan dan Pilkada	2.000.000	1.991.000	99,55
	b. Tersedianya Informasi dan Kliping Kepemilihan dan Pilkada	1.000.000	1.000.000	100
02.	Program Dukungan Manajemen	3.899.249.000	2.986.179.700	99,55
4.	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	2.310.370.000	2.303.238.673	99,72
	a. Terlaksananya layanan perkantoran dalam administrasi keuangan yang tepat waktu	2.273.539.000	2.272.313.513	99,96
	b. Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Anggaran (LPPA)	10.232.000	6.825.200	63,80

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI	%
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
	c. Tersusunnya laporan status dan pelaporan keuangan yang valid	26.299.000	24.366.200	92,63
5.	Efektivitas Manajemen Pemenuhan dan Data	47.651.000	47.477.500	99,57
	a. Pemutakhiran Data Pemilih	36.400.000	36.363.000	99,88
	b. Monitoring dan Evaluasi Pemilih	7.684.000	7.540.000	98,13
	c. Penyusunan Anggaran Pemilih	5.597.000	3.574.500	63,77
6.	Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran [KPU]	5.22.878.000	516.974.953	98,87
	a. Meningkatkan kualitas pelayanan operasional perkantoran dengan baik	519.278.000	512.374.953	98,86
	b. Tersusunnya laporan pengelolaan Barang Milik Negara	4.500.000	4.600.000	100
7.	Pemeliharaan Di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	18.528.000	18.518.200	99,45
	a. Analisis laporan kinerja	8.143.200	8.143.800	99,90
	b. Tersusunnya laporan hasil rewu laporan keuangan	10.468.000	10.374.400	99,45

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Singaj Tahun 2021 ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas capaian visi dan misi KPU Kabupaten Singaj dalam rangka menuju organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel. Laporan kinerja ini disusun dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penunjuk Teknik Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Rencan atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, laporan ini disusun berdasarkan arah kebijakan dalam menjalankan tugas dan program kegiatannya. KPU Kabupaten Singaj berpegang pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJM Tahun 2020-2024, Rencana KPU Tahun 2020-2024 serta dokumen perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2021.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Singaj Tahun 2021 ini menyajikan hasil pencapaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Singaj. Berbagai capaian strategis tersebut kemudian akan sebagai indikator kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Secara umum kegiatan KPU Kabupaten Singaj dalam Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kabupaten Singaj tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Singaj Tahun Anggaran 2021. Berbagai capaian

strategis tersebut tercermin dalam capaian indikator kinerja utama maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Hari capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan dalam tahun anggaran 2025, tidak terlepas dari komitmen, dan keterlibatan dukungan aktif dari berbagai pihak.

Lampiran – Lampiran



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang berkedudukan sebagai bupati dan wakil bupati:

Nama : Muhammed Naim, S.Pd
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Singajene

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Singajene, 19 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINGAJENE


MUHAMMAD NAIM, S.Pd

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

No	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase pengelolaan/pemeliharaan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	95%
2	Terwujudnya manajemen perencanaan dan data	Persentase pencapaian target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja	85%
		Persentase pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	100%
3	Terlaksananya pelaksanaan penyusunan rangkai Peraturan KPU, Advokasi, Penyelidikan Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Persentase terwujudnya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Sinjai	100%
4	Terlaksananya Pelaksanaan tahapan Pemilihan Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAVI	Persentase informasi dan publikasi kegiatan di media publikasi (aman) dan akun resmi media sosial KPU Kabupaten Sinjai paling lambat 2 hari kerja	100%
		Persentase proses PAM Anggota DPRD Kabupaten Sinjai dapat diselesaikan dalam waktu lima hari kerja	100%

No	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program dukungan manajemen	Rp. 2.698.528.000
2	Penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi	Rp. 10.571.000



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Jalan Sultan Bawagangk, Nomor 11 Sinjai

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

Sasaran Program	Indikator Program	Sumber Data
Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompetensi	Persentase Ketersediaan kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penggunaan	PKPU 14 Tahun 2020, pemerfas terkait Jabatan Pangkawat
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berhimpun dengan Baik	Laporan CaLBMM
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	Laporan Kinerja
	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	Lpi Berdasarkan
Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih
Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan sesuai tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	Berita Acara Serah Terima Logistik
Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	PKPU tentang Jadwal Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan serta Berita Acara Pleno Tahapan Pemilu/Pemilihan

Sinjai, Januari 2021
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI



RENCANA AKSI KEMERDEKAAN

UNIT ORGANISASI : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
TAHUN : 2021

[illegible]

RENCANA AKSI KINERJA

UNIT ORGANISASI : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

TABUR : 2021

NO.	BABARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARUKE T	KEGIATAN YANG AKAN DILAKUKAN	RENCANA PELAKSANAAN												PERKIRAAN BIAYA	PELAKSANA
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
1	Terdokumentasi dan akurasi administrasi pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU	Jumlah laporan keuangan dan pelaksanaan anggaran	Q1ap	Menerima data HMK dan melakukan internalisasi internalisasi laporan keuangan dengan laporan barang	Km gdi ke 1						Ming ju ke 1							Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
				Menyusun, memonitor dan melakukan analisis kinerja, laporan realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban, dan laporan pelaksanaan kegiatan	Km gdi ke 1						Ming ju ke 1							Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
				Melakukan koordinasi dengan instansi terkait ke para. 1. relasi	M gdi ke 1	M gdi ke 1	M gdi ke 1	M gdi ke 1	M gdi ke 1	M gdi ke 1	Ming ju ke 1	M gdi ke 1	M gdi ke 1	M gdi ke 1	M gdi ke 1	M gdi ke 1		Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

			<p>Melakukan kunjungan/observasi yang diperlukan spesifik terkait kegiatan atau tugas tertentu DPP dan melakukan pertemuan rutin ke KPPH/KPKN atau melalui portal e- rekrut</p>	Min 100 hr 1														Sub Bagian Sejarah, Umum dan Logistik
			<p>Mengikuti laporan keuangan, per- iode laporan dan mengumpulkan laporan keuangan dimaksud, beserta data pendukung Aneka Data, Komputer (SKR) ke- tingkat wilayah dan komputer ac, (arch 50)</p>	Min 100 hr 1														Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	<p>Persentase Pembayaran Gaji/Baru, menggunakan P-RTM</p>	12 kali	<p>Mengikuti dan Membantu dalam kegiatan pelatihan menggunakan melalui portal SIMONDA bersama dengan</p>	Min 100 hr 4	Min 100 hr 4	Min 100 hr 4	Min 100 hr 4	Min 100 hr 4	Min 100 hr 4	Min 100 hr 4	Min 100 hr 4	Min 100 hr 4	Min 100 hr 4	Min 100 hr 4	Min 100 hr 4	Min 100 hr 4	Min 100 hr 4	Sub Bagian Keuangan, Umum dan

		yang terdapat dalam UU/PP.		Seputaran Kerja Terbilang Utama Pokok: 124, Kpra/KPU/75 Juni 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Kantor Pemfiskal Utama dan Kegiatan Lainnya dan Silopoknya melalui surat/kor/2, kpr, po, id														Logistik	
				Menentukan koordinat dan administratif dengan KPU dan KPU Provinsi.	Min 100 kg 1-4	Max 100 kg 1-4													Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Logistik
		Strategi & laporan perantara C		Menkaji dan laporan kegiatan dan secara rutin waktu dan tempat.	Min 200 kg 1-4	Max 220 kg 1-4	Min 220 kg 1-4	Min 220 kg 1-4	Min 220 kg 1-4	Max 220 kg 1-4	Min 220 kg 1-4	Max 220 kg 1-4	Min 220 kg 1-4	Max 220 kg 1-4	Min 220 kg 1-4	Max 220 kg 1-4			Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Logistik
2	Terdapatnya a. Pengalihan	Perencanaan dan Laporan	100 %	Mengembangkan, mengembangkan					Min 100 kg 1-4	Max 100 kg 1-4	Min 100 kg 1-4								Sub Bagian


[illegible]

		Pem. Adhikar. Daftar Pemilih. Derketorju dan Tahun 2021	Kesepakatan /Kons dan Disdukcapil setempat		1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	4	1-4	1-4	1-4				man dan dan Informa si
			Menghadiri Raper koordinasi terkait Pemerkabidhan Desa Pemilih	Min 800 ke 1-4	Min 800 ke 1-4	Min 800 ke 1-4	Min 800 ke 1-4	Min 800 ke 1-4	Min 800 ke 1-4	Meng 800 ke 1-4	Min 800 ke 1-4	Min 800 ke 1-4	Min 800 ke 1-4	Min 800 ke 1-4	Min 800 ke 1-4		Subbag dan Pemerkabidhan Desa dan Informa si
			Melakukan monitoring dan evaluasi Pemerkabidhan Desa Pemilih Derketorju dan							Meng 800 ke 4		Min 800 ke 4					Subbag dan Pemerkabidhan Desa dan Informa si
1	Terselenggara nya Operasional dan pelaksanaan pemerkabidhan (KPU) serta pelayanan warga dan	Persentase pelayanan operasional dan pemerkabidhan Perencanaan	Pemerkabidhan sarana transportasi	Min 800 ke 1-4	Min 800 ke 1-4	Min 800 ke 1-4	Min 800 ke 1-4	Min 800 ke 1-4	Min 800 ke 1-4	Meng 800 ke 1-4	Min 800 ke 1-4	Min 800 ke 1-4	Min 800 ke 1-4	Min 800 ke 1-4	Min 800 ke 1-4		Subbag dan Pemerkabidhan Desa dan Informa si

		(RND)														man. Informa. al
			Perintah, Undang- dan BMN, Perencanaan Pada Agibkasi, Perencanaan Dan SIMAK BMN, Peraturan Status Penggunaan BMR (PSC BMN)	Min ggu ke 1-4	Min ggu ke 1-4	Min ggu ke 1-4	Min ggu ke 1-4	Min ggu ke 1-4	Min ggu ke 1-4	Min ggu ke 1-4	Min ggu ke 1-4	Min ggu ke 1-4	Min ggu ke 1-4	Min ggu ke 1-4	Min ggu ke 1-4	Subbag an Perencanaan Data dan Informa. al
			Melakukan koordinasi ke Sektor Pelayanan Kedokteran Negara dan Keluar KPKAL dan tingkat Provinsi	Min ggu ke 1						Min ggu ke 1						Subbag an Perencanaan Data dan Informa. al
			Menguruskan Laporan BMN Berkoordinasi KPU Kabupaten sebagai CASPD	Min ggu ke 1						Min ggu ke 1						Subbag an Perencanaan Data dan Informa. al
3	Terakhir nggar nya pengkuran dan	Terakhir nggar nya laporan Rend Kualitas	Melakukan evaluasi							Min ggu ke 1						Subbag an Perencanaan

[illegible]

				kecamatan dengan SDU	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4		
--	--	--	--	----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--

SINJAI, JANUARI 2021
 SEKRETARIS KEMERDEKAAN SINJAI

 Drs. M. Baris, M. Pd

BENCANA KINERJA TAHUNAN (BK)
KABUPATEN SINLAH
REDAKSIAN OPD AWAL TAHUN 2021

[illegible]

[illegible]

